



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KEJAJAR

Jln. Dieng Km 17 ☎ (0286) 3302104

Email : keckejajarkabwonosobo@gmail.com

KEJAJAR 56353

Nomor SOP : .060/4.1./2024

Tanggal Pembuatan : 7 Maret 2024

Tanggal Pengesahan : 7 Maret 2024

Disahkan Oleh : CAMAT KEJAJAR

CHAERUL ANAM, S.H.

Pembina

NIP. 19680809 199003 1007

Judul SOP : Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pelayanan Publik;
2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Publik;
3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan data; dan
4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan SOP

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. SOP Kartu Tanda Penduduk

1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik;
2. Meja dan kursi;
3. Bollpoin, Buku Register
4. Komputer dan Aplikasi SIAK
5. Pengantar dari Desa/Kelurahan
6. Blangko Kartu Tanda Penduduk

Peringatan


Pencatatan dan Pendataan

1. Jika Prosedur tidak dipenuhi maka pemohon tidak akan diproses
2. Jika terjadi gangguan dalam sarana dan prasarana penerbitan KIA serta adanya keterlambatan blangko, maka standar waktu pelaksanaan akan melebihi dari SOP yang telah ditetapkan

1. Petugas wajib memasukan data kependudukan secara benar dan valid
2. Pemohon wajib melengkapi berkas persyaratan apabila masih terdapat kekurangan

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Operator	Disdukcapil	Kasubag PATEN	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas KIA	Mulai				1. Surat Pengantar 2. Akte Kelahiran 3. Surat Kehilangan dari Kepolisian (Jika Hilang) 4. Fc KK 5. KIA bagi Pemohon Penggantian KIA karena rusak/penggantian elemen data	@ 1 Menit	Berkas diterima	Menerima, Membuka, Memeriksa, dan Membaca. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
2.	Meregistrasi berkas yang lengkap					Berkas Permohonan lengkap	@ 1 Menit	Tercatat di buku register	
3.	Proses Entry/Update data pada aplikasi SIAK					Komputer Jaringan SIAK	@ 5 Menit	Berkas masuk data SIAK	Merubah Nama, TTL, orang tua,dll
4.	Upload Foto (jika usia 5 tahun ke atas)					Komputer Jaringan dan alat Scanner	@ 10 Menit	Foto masuk Aplikasi SIAK	
5.	Pengajuan Cetak					Komputer Jaringan	@ 1 Menit	KIA masuk pengajuan Cetak	
6.	Verifikasi Pengajuan Cetak					Komputer Jaringan	@ 1 Menit	Pengajuan cetak terverifikasi	
7.	Pembubuhan TTE					Komputer Jaringan	@ 10 Menit	Pengajuan cetak disetujui	
8.	Proses Pencetakan					Printer, tinta,kertas,Blangko KIA	@ 2 Menit	KIA tercetak	
9.	Register Kartu Identitas Anak yang telah dicetak					Buku Registrasi E-KIA	@ 5 Menit	KIA tercetak masuk Register	
10.	Penyerahan Kepada Pemohon	Selesai				Tanda Terima	@ 1 Menit	KIA diterima Pemohon	



KAMAT KEJAJAR

CHAERUL ANAM, S.H.

Pembina

NIP. 19680809 199003 1007

